

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data BPS tahun 2021, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km² dan luas laut sekitar 3,1 km² yang terbagi atas 0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta perairan nusantara.² Dengan panjang garis pantai tersebut, Indonesia dikenal juga sebagai negara yang juga memiliki wilayah pesisir yang sangat luas.

Dengan rata-rata mundurnya garis pantai sebesar 1.801 m/tahun yang dominan terjadi di Muara Kualo, Muara Jenggalu, dan Pelabuhan Pulau Baai, garis pantai pasang astronomis tertinggi (HAT) digunakan untuk menentukan garis pantai di Kota Bengkulu. Untuk prakiraan 30 tahun, batas pantai di Kota Bengkulu memiliki lebar 154.038 meter (Kecamatan Muara Bangkahulu, Sungai Serut, Ratu Agung, Gading Cempaka, dan Kampung Melayu) dan tinggi 100 meter (Kecamatan Sriya Serut, Teluk Segara, Ratu Samban dan Ratu Agung).³

² Badan Pusat Statistik, Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (2021).h.1

³ Gading Putra Hasibuan, Yar Johan, dan Bieng Brata, Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu.h.133

Sebagian besar kota-kota di dekat pantai memanfaatkan wilayah pesisir sebagai tempat tinggal selain digunakan untuk industri, pariwisata, dan kepentingan umum lainnya. Setiap pemerintah daerah provinsi dalam hal ini yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan arah batas sempadan pantainya dalam suatu peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang provinsi. Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai untuk menetapkan batas sempadan pesisirnya. Sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 pasal 1 ayat 2 Tahun 2016 tentang batas pemisah pantai “sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”⁴ Kriteria Pantai Sempadan meliputi daratan sepanjang tepi laut yang jaraknya paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi dari daratan, atau daratan sepanjang tepi laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya terjal atau terjal dengan jarak yang proporsional dengan garis pantai bentuk dan kondisi fisik pantai.

Aturan perundangan tentang sempadan pantai juga di atur dalam peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun

⁴ Peraturan presiden republic Indonesia nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai <https://ppkl.menlhk.go.id/>

2022 tentang rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan provinsi Bengkulu tahun 2022-2052 yang mana peraturan ini ada dalam pasal 19 yang bunyinya “penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan pantai, penyangga kawasan hutan dan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵

Menurut Bagian bidang tata ruang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi Bengkulu, bangunan yang berdiri di sepanjang pesisir pantai provinsi Bengkulu hanya bangunan gedung Mess Pemda dan Bengkulu Indah Mall yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di pesisir pantai provinsi Bengkulu dihuni oleh masyarakat baik yang asli Bengkulu yang memang sudah lama tinggal di wilayah pesisir pantai bahkan ada yang sudah menetap turun-temurun, tetapi ada juga masyarakat pendatang yang bukan asli Bengkulu yang datang untuk beraktivitas di pesisir pantai Kota Bengkulu sebagai pedagang ataupun membuka usaha yang kemudian menjadi bagian dari masyarakat pesisir pantai provinsi Bengkulu, berdasarkan data dari BPS Kota Bengkulu tercatat di Kelurahan Berkas Terdapat 582 kk, Kelurahan Pasar Baru 321 kk, Kelurahan Pondok Besi 529 kk, Kelurahan Sumur

⁵ Peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2022 tentang rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup provinsi Bengkulu tahun 2022-2052 <https://peraturan.bpk.go.id>

Meleleh 372 kk, Kelurahan Malabero 695 kk, Kelurahan Pasar Bengkulu 583 kk⁶. Data ini adalah data jumlah KK di setiap Kelurahan yang paling banyak mendiami kawasan pesisir pantai kota Bengkulu.

Dalam hasil observasi yang dilakukan pada tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh empat peneliti mendapatkan hasil bahwasanya menurut pandangan peneliti bangunan yang berada di Kawasan sempadan Pantai Panjang terkhusus di wilayah dari Pantai berkas hingga Pantai Malabro banyak bangunan yang berdiri melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan presiden nomor 51 tahun 2016. Seperti bangunan milik Pemerintah Daerah seperti Bangunan perkumpulan Adat Minang, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Mess Pemda, dan bangunan tempat wisata kuliner yang seharusnya tidak harus dibangun disempadan sempadan pantai Kota Bengkulu yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan yg menjaga ekosistem biota laut dan keasrian tempat tersebut.

Di samping itu banyak aktivitas di kawasan sempadan pantai secara aktif dan sudah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama seperti aktivitas kuliner dan usaha lainnya yg buka dari jam 9 pagi sampai larut malam. Undang-undang

⁶ Data BPS Bengkulu [bps.go.id/statistik daerah](https://bps.go.id/statistik-daerah) (kota Bengkulu 2022), h.2-6.

perizinan adalah apa yang diperlukan dalam situasi ini dan berubah menjadi solusi untuk masalah tersebut. Perihal yang diindikasikan dengan perizinan adalah perbuatan melakukan kegiatan atau upaya sepihak dalam bidang hukum publik berdasarkan kewenangan tertentu, seperti menerima permohonan dari seseorang atau suatu badan hukum di mana suatu masalah diadakan.

Dalam praktiknya, terlihat jelas bahwa masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui arti penting izin, namun pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa standar pertumbuhan, salah satunya adalah penggunaan tata ruang sebagai alat pengambilan kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau pertumbuhan, khususnya dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi terkait lainnya juga mengatur pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan izin mendirikan bangunan.

Oleh karena itu maka Penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penelitian hukum dengan judul **“Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi hambatan dan penyelesaian pemerintah dalam penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang Provinsi Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah?
2. Bagaimana penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang Provinsi Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang Provinsi Bengkulu berdasarkan siyasah dusturiyah.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan pemerintah dalam penegakkan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai Panjang Provinsi Bengkulu berdasarkan peraturan siyasah dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan hukum agraria yang melarang pembangunan bangunan permanen di wilayah pesisir.
2. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada banyak pihak terkait ketentuan penegakan hukum pelarangan pendirian bangunan tetap di kawasan perbatasan pantai Provinsi Bengkulu serta mengetahui sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi kesamaan judul ataupun duplikasi dari penelitian yang lain. Maka penulis akan memberikan sedikit pemaparan hasil penelitian terdahulu, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Lukmah Nurhady Pradana (2017) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah

Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011,⁷ penelitian Pramedyatama (2022) penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul 5 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.⁸ Penelitian Padaka, Charoline Koni (2018) Perlindungan Hukum terhadap Kawasan Sempadan Pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.⁹

Berdasarkan tiga skripsi yang dibandingkan di atas, ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan dari ketiga skripsi tersebut adalah penjelasan mengenai ketidaksesuaian penggunaan wilayah sempadan pantai, dimana ketiga skripsi tersebut memberikan pemaparan penggunaan sempadan pantai yang benar serta larangan penggunaan

⁷ Lukmah Nurhady Pradana (2017) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011

⁸ AJ Pramedyatama (2022) Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bangunan Di Sempadan Pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

⁹ Padaka, Charoline Koni (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.*

sempadan pantai guna pendirian bangunan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam ketiga hasil penelitian tersebut yaitu objek penelitian dan tempat penelitian. Charoline Koni Padaka meneliti bagaimana perlindungan yang diberikan kepada kawasan sempadan pantai sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ada, sedangkan penulis berencana untuk melakukan penelitian penegakan pelanggaran hukum terkait pendirian bangunan yang didirikan di kawasan sempadan pantai di Pantai Sepanjang. Lukman Nurhandy Pradana melakukan penelitian penegakan hukum pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai di Kabupaten Purworejo menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun 2011, sedangkan penulis berencana melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Gunungkidul tepatnya di Pantai Sepanjang dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010- 2030. Pramedyatama melakukan penelitian penggunaan Kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir serta pengelolaan kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir. Ketiga skripsi di atas berbeda dengan yang ditulis oleh penulis, penulis di sini bertitik fokus pada Penegakan Hukum terhadap Pendirian Bangunan Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan, yang mana penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data kualitatif tentang orang atau kelompok di lingkungan alaminya.¹⁰ Sedangkan data sekunder dikaji dalam penelitian hukum empiris, kemudian dilakukan kajian terhadap data primer dari lapangan atau masyarakat. Studi hukum empiris meneliti bagaimana hukum dan kontrak benar-benar dipraktikkan untuk setiap situasi hukum yang muncul di masyarakat.¹¹ Dari penjelasan di atas, karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.¹²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah penelitian dengan tujuan menggambarkan kondisi yang ada di lapangan sebenarnya.¹³ Kondisi di lapangan tersebut kemudian dibandingkan dengan Peraturan perundang-undangan yang ada baik itu Peraturan Presiden no. 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai maupun aturan lainnya. Melalui

¹⁰ <https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah>

¹¹ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI – Press.

¹² Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹³ Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 142

pendekatan empiris akan didapatkan kerangka pembuktian atau pengujian sehingga dapat memastikan suatu kebenaran.

2. Metode Pendekatan

Metode Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang dikumpulkan dari partisipan penelitian secara langsung melalui teknik wawancara lapangan langsung untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah asli dan digunakan sebagai salah satu sumber data penelitian. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data primer sebagai berikut :

1. Observasi

¹⁴ <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/bab.pdf> Pendekatan yuridis normatif

Pengamatan aktif maupun pasif dilakukan terhadap masyarakat yang berada di sepamdan pantai Provinsi Bengkulu disetiap kegiatan yang mereka lakukan dengan melihat, mengamati dan mencatat prilaku-prilaku mereka, mendengar cerita mereka dan bagaimana interaksi sosial yang dibangun masing-masing masyarakat sepamdan pantai panjang provinsi Bengkulu dalam berkomunikasi dengan sesama masyarakat. Peneliti melakukan observasi selama kurang lebih 1 bulan untuk mendapat data yang cukup.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu menggunakan teknik wawancara di mana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Pendekatan kepada informan atau data menunjukkan adanya interaksi dengan informan, memahami kebiasaannya, termasuk nilai, kepercayaan, pola-pola perilaku/interaksi, dan bahasa yang mereka lebih sering gunakan sehari-hari dalam aktifitasnya.

3. Koesioner

Menurut Sugiyono (2013) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya¹⁵. Dalam penelitian ini, kuisisioner dibuat berisikan daftar pertanyaan terkait dengan penelitian. Peneliti ingin memudahkan narasumber dalam memberikan jawaban pertanyaan wawancara.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pengumpulan atau pengolahan informasi yang bersifat studi dokumentasi, seperti surat-surat pribadi, surat-surat resmi dari lembaga, referensi, atau aturan-aturan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Salah satu fakta pendukung dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu informasi dokumenter yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain tabloid, internet, dan buku.

Bahan-bahan yang dapat memberikan arahan atau penjelasan mengenai data hukum primer dianggap sebagai sumber hukum sekunder, yaitu:

- a. Buku yang berkaitan dengan judul penelitian
- b. Pendapat para ahli
- c. Peraturan perundang-undangan

3. Sumber hukum tersier adalah kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

¹⁵ <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-RND>

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih untuk melakukan penyelidikan secara obyektif yang ada di lokasi tersebut yang kemudian menjadi obyek penyusunan skripsi.¹⁶ Dalam penelitian ini lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Garis Sempadan Sungai peneliti yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai peneliti sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu¹⁷. Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam interview guide. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 96

¹⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 127

diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah proses mengamati secara seksama dan mendokumentasikan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah Peraturan Presiden no. 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai benar telah efektif ditegakkan di wilayah sempadan pantai di provinsi Bengkulu.

3. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data di dapat dari berbagai dokumen artikel, jurnal dengan tema relevan yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan maupun Pustaka, maka dilakukan pengolahan data. Teknik yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu:

1. Penyuntingan, yaitu mempersiapkan naskah sebelum cetak atau terbit dengan memperhatikan ejaan, diksi dan struktur kalimat. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang penulis sudah dapatkan.
2. Pengkategorian, yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.

b. Analisis Data

Semua data diolah, maka Langkah selanjutnya adalah membahas dengan menggunakan Teknik Analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sehingga dapat menjawab semua permasalahan yang kemudian disusun secara sistematis ke dalam tulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari peneliti. Adapun sistematika penulisan ini terdiri sebagai berikut:

JUDUL	:	Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.
BAB I	:	Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II	: Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang di angkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016. ¹⁸
BAB III	: Berisikan Metode Penelitian yang digunakan untuk meneliti di wilayah sempadan pantai di provinsi Bengkulu. Terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
BAB IV	: Berisikan hasil dan pembahasan yang memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penelitian.
BAB V	: Berisikan penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.

¹⁸ Gading Putra Hasibuan, Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Untuk Penetapan Sepadan Pantai Kota Bengkulu, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2020